



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ 40 /DIKNAS /2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI WETULANGGALARU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaran Program Paud perlu ada kemitraan antara pemerintahan dan masyarakat, serta diperlukan adanya keseragaman pemahaman dalam mencapai tujuan program.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Benua Kecamatan Benua Kab. Konawe Selatan tahun 2017 diperlukan suatu lembaga yang benar –benar eksis / giat melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

6. Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan

8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan tentang Izin Operasional " PAUD " TK Negeri Wetulanggalaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional " PAUD " TK Negeri Wetulanggalaru terhitung Mulai tanggal 10 April 2017 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 selama 1 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.
- Kedua : Pengelola "Paud" TK Negeri Wetulanggalaru : ROSNAWATI, S.Pd
Alamat Lembaga : Desa Benua Kec.Benua Kab. KonSel.
- Ketiga : Pemegang Izin Wajib :
1. Mematuhi peraturan penyelenggaran Paud yang berlaku.
2. Membuat laporan berkala kepada Kepala Dinas Dikbud Kab.Konawe Selatan Cq. Kepala Bidang PAUDNI dan PENMAS
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 11 - 04 - 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabid Paudni dan Penmas

Hj. HASBUNA, S.Pd

Pembina Gol.IV/a

Nip. 19670812 199303 2 019

Tembusan:

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo; (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di kendari
3. Kepala Inspektorat Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
4. Masing - masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Pertinggal